



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BJB SYARIAH KCP KUNINGAN**

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)  
Pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Disusun Oleh :**

**Anah Hasanah**  
**NIM : 14122211363**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2016 M/ 1437 H**



## ABSTRAK

### **Anah Hasanah, 14122211363. “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”. *Skripsi 2016.***

Di dalam pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) dilakukan oleh *Rahin* (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip Syariah. Pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak, dan juga memiliki risiko-risiko yang melekat pada prosedur pembiayaan gadai emas. Sehingga diperlukan adanya manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) supaya segala risiko yang ada dapat diminimalisir dan dapat diantisipasi dengan baik, demi terciptanya pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam salah satu produk pembiayaan gadai emas di perbankan Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan, bagaimana Risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan, dan bagaimana Manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Sedangkan, tujuannya adalah untuk mengetahui Prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan, untuk mengetahui Risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan, serta untuk mengetahui Manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui.

*Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Gadai Emas Syariah*



## ABSTRACT

**Anah Hasanah, 14122211363.** "Analysis of risk management in mortgage financing procedure in BJB Syariah KCP Kuningan." Thesis 2016.

*In the gold mortgage financing Syariah sharia (rahn) conducted by rahin (owner of the goods) and al-murtahin (consignee) with the aim to meet the need for the owner of the goods by mortgaged goods according to Islamic principles. Gold mortgage financing sharia (rahn) has passed the procedure to pawn the goods are re-possessed by the owner or not, and also have the risks inherent in a gold mortgage financing procedure, as of we need their risk management in a gold mortgage financing procedure sharia (rahn) so that all risk can be minimized and can be anticipated well, for the creation of financing to meet the needs of community in one product a gold mortgage financing in Islamic banking.*

*Formulation of the problem in the research is how procedure gold mortgage financing in BJB Syariah KCP Kuningan. How risks in the procedure of mortgage financing gold in BJB Syariah KCP Kuningan. And how the risk management procedure of gold mortgage financing in BJB Syariah KCP Kuningan, while the goal is to know the risks in a gold mortgage financing procedures in BJB Syariah KCP Kuningan, and to investigate risk management in mortgage financing procedures gold in BJB Syariah KCP Kuningan.*

*This research was descriptive analysis. The analytical method used is qualitative as well as in testing the validity of the data using triangulation techniques, data collected by interview, observation and documentation.*

*The result of this study showed that risk management analysis in a gold mortgage financing procedures in BJB Syariah KCP Kuningan it has 10 procedures were followed in a gold mortgage financing sharia of the specific provision in each procedure that is financing valuation of goods pawn, full repayment, repayment of SP 1 after that SP 2 or equivalent 3, auctions, power auction, sale and redemption or closure on the system. And has risk that exist in every procedure a gold mortgage financing sharia (rahn) seen in general and the views from some of the risk that banking system. As well as on every procedure has a risk management procedure in unity pass.*

**Keyword: Risks Management, Financing, Gold Pawn Syariah**



## الملخص

Anah Hasanah, 14122211363

كونينجان" الرسالة سنة 2016 KCP الشرعية BJB "تحليل إدارة المخاطر في تمويل الإجراءات الذهب البيدق في

في تمويل الرهن العقاري الذهب الشرعية (رهن) التي أجزتها راهين (صاحب البضاعة) و المرتحم (المرسل البضاعة) وذلك لقد مر تمويل الرهن العقاري الذهب الشرعية. بهدف تلبية الحاجة لمالك البضاعة إلى البيدق البضائع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية لذا، نحن (رهن)الإجراء بحيث السلع بيدق يملكها أصحابها أم لا، وأيضا المخاطر الكامنة في إجراء تمويل الرهن العقاري الذهب بحاجة على إجراءات إدارة المخاطر تمويل الرهن العقاري الذهب الشرعية (رهن)أن كل المخاطر القائمة يمكن أن يكون الحد الأدنى ويمكن التنبؤ بها بشكل جيد، لإنشاء التمويل لتلبية احتياجات المجتمع في منتج واحد لتمويل الرهن العقاري الذهب في البنوك الإسلامية.

كونينجان، كيف KCP الشرعية الذهب البيدق BJB خلفية المشكلة في هذا البحث هي كيف إجراءات التمويل في كونينجان، وكيف يمكن للإجراءات إدارة المخاطر الذهب KCP الشرعية الذهب البيدق BJB المخاطر في إجراءات التمويل في الشرعية BJB وفي الوقت نفسه، كان الهدف هو معرفة إجراءات التمويل في. الكونينجان KCP الشرعية BJB البيدق التمويل في كونينجان، KCP الشرعية الذهب البيدق BJB كونينجان، لمعرفة المخاطر في إجراءات التمويل في KCP الذهب البيدق كونينجان KCP الشرعية الذهب البيدق BJB والتحقيق في إدارة المخاطر في إجراءات التمويل في

وكذلك في اختبار صحة طريقة التحليل المستخدمة هي الطريقة النوعي. كان هذا البحث يستخدم تحليل الوصفي البيانات باستخدام تقنيات التثليث. جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية والملاحظة المباشرة والتوثيق

الشرعية BJB نتائج هذه الدراسة تدل على أن تحليل إدارة المخاطر في إجراءات تمويل الرهن العقاري الذهب في إجراءات المرّ بتمويل الرهن العقاري الذهب الشرعية بالأحكام المحددة في كل إجراء على طلب التمويل، 10 كونينجان له KCP ، المزادات، مزاد السلطة، البيع 3 أو ما يعادل SP 2 إلى SP 1 تقييم السلع البيدق، وسداد الكامل، الدفع لجزء الفداء، والتمديد، وينطوي على مخاطر التي توجد في كل إجراء لتمويل الرهن العقاري الذهب الشرعية (رهن)مرة في. والفداء أو الإغلاق على النظام فضلا عن كل الإجراءات لديها إجراءات الإداري المخاطر في مسار. عام ووجهات النظر من بعض المخاطر المحددة المرتبطة البنك واحد.

إدارة المخاطر، تمويل، الذهب البيدق الشرعية: كلمات البحث



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BJB SYARIAH KCP KUNINGAN** oleh Anah Hasanah, NIM. 14122211363, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syariah.

Cirebon, Juli 2016

### Sidang Munaqosah



**Ketua Jurusan,**

**H. Juju Jumena, SH, MH**  
NIP. 19720514 200312 1 003

**Sekretaris Jurusan,**

**Eef Saefullah, M.Ag.**  
NIP. 19760312 200312 1 003

**Penguji I**

**Moh. Mabruri Faozi, MA**  
NIP. 19780205 201101 1 004

**Penguji II**

**Nining Wahyuningsih, SE. MM**  
NIP. 19730930 200710 2 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
الملخص.....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Penelitian terdahulu.....	12
E. Kerangka pemikiran .....	16
F. Metodologi penelitian .....	19
1. Teknik Pengumpulan Data.....	19
2. Teknik Analisis Data.....	22
3. Validitas Data.....	23
G. Sistematika Penulisan .....	24

### BAB 11 GADAI, GADAI EMAS, PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS, RISIKO-RISIKO DALAM PEMBIAYAAN GADAI EMAS, MANAJEMEN RISIKO, ANALISIS

A. Gadai .....	26
1. Pengertian dan Landasan Hukum Gadai .....	26
2. Rukun, Syarat, Akad dan Manfaat Gadai.....	35
3. Barang Jaminan Gadai .....	38
4. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional .....	39
5. Aplikasi Gadai dalam Perbankan .....	42
B. Gadai Emas .....	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Pengertian Gadai Emas .....	43
2. Akad Gadai Emas.....	45
3. Barang Jaminan Gadai Emas .....	46
C. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas.....	47
1. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Fungsi Pembiayaan.....	47
2. Manfaat Pembiayaan .....	50
3. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	52
4. Analisis Pembiayaan .....	53
5. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas.....	55
D. Risiko-Risiko dalam Pembiayaan Gadai Emas.....	57
E. Manajemen Risiko .....	58
1. Manajemen .....	59
2. Risiko .....	62
3. Manajemen Risiko .....	67
F. Analisis.....	74

### **BAB III BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KUNINGAN**

A. Profil BJB SyariahKCP Kuningan .....	76
1. Kronologi BJB SyariahKCP Kuningan.....	76
2. Letak Geografis BJB SyariahKCP Kuningan .....	77
3. Kondisi Fisik BJB SyariahKCP Kuningan .....	78
4. Visi Misi BJB SyariahKCP Kuningan .....	78
B. Struktur Organisasi BJB SyariahKCP Kuningan.....	79
C. Produk dan Jasa BJB Syariah KCP Kuningan .....	87

### **BAB IV ANALISIS MANAJEMEN RESIKO DALAM PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMASDI BJB SYARIAH KCP KUNINGAN**

A. Prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan ....	98
B. Risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan .....	118
C. Manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan .....	142

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	163
B. Saran.....	163

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita sudah memasuki abad ke 21 atau milenium ke tiga yang disebut-sebut sebagai era globalisasi. Ciri utama globalisasi adalah terjadinya persaingan yang semakin ketat, tetapi pada saat bersamaan kerjasama dan kesalingtergantungan juga makin kuat. Sebagian orang juga menyebut era sekarang dan yang akan datang sebagai " *the age of complexity and chaos* " yang ditandai oleh usangnya berbagai teori lama serta cara berfikir linier dan konvensional dalam menghampiri persoalan yang dihadapi. Sebagai penggantinya, dituntut cara pendekatan baru, cara baru, perspektif baru, karena persoalan yang dihadapi juga berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Sementara sebagian orang lagi, seperti Akbar S.Ahmed menyatakan bahwa sentral globalisasi adalah kapitalisme, demokrasi dan "kesamaan" gender (*equality*); yang terakhir ini justru ditolak oleh seluruh utusan dunia Islam dengan disodorkannya konsep "kesetaraan" (*equity*). Bersamaan dengan disosialisasikannya ketiga idiologi tersebut, diperkenalkan pula pola hidup individualistik, penguasaan sains dan teknologi, serta pola hidup biaya tinggi.<sup>1</sup>

Menyangkut dinamika perubahan yang terjadi dengan dunia Islam, menuntut para penganutnya untuk dapat melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dalam menghadapi perubahan tanpa mengubah fundamental dan idiologi yang dianutnya. Melakukan perubahan bukan berarti mengubah cara baru dan meninggalkan cara lama, perubahan yang lebih baik ialah perubahan yang didasarkan atas hasil evaluasi cara lama dan menemukan inovasi baru untuk dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

Perubahan yang menyangkut hajat hidup manusia adalah bagaimana mereka bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam

---

<sup>1</sup>Fansuri Munawar, "Ekonomi Syariah, Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan di Era Global", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol.10 No.2\_2012

menghadapi perubahan jaman yang terus berkembang. Kegiatan yang sederhana dalam mempertahankan hidup yaitu melakukan kegiatan yang dapat memperoleh kebutuhan hidupnya yang mendasar seperti makan, sandang, papan. Selain kebutuhan yang dimiliki manusia disamping itu mempunyai suatu keinginan dalam hidupnya yang tidak terbatas sedangkan ketersediaan yang terbatas.

Keterbatasan yang dihadapi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, mengharuskan adanya suatu kegiatan kerjasama yang dibangun atas kesepakatan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Kekuatan hukum dapat menjadi dasar keberadaan kegiatan yang dilaksanakan dan sebagai landasan hukum dalam menangani risiko yang akan terjadi untuk kedua belah pihak yang saling berkaitan.

Salah satu kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan dalam mempertemukan antara orang yang memiliki kapasitas financial yang berlebih dan yang membutuhkan akan financial tersebut untuk kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti perbankan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang hanya memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat seperti lembaga pergadaian, asuransi dan lainnya.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas membayar serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan

<sup>2</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 33



prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada Al-qur'an dan hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.<sup>3</sup>

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan muncul 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-timur tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasayarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika<sup>4</sup>

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah, dan termasuk juga Bank Syariah Mandiri (BSM).

Terkait dengan sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan bank yaitu *dual system* dan *double window*, dimana sistem yang dapat diterapkan dalam satu lembaga perbankan dengan dua akad dan dua mekanisme. Seperti halnya perbankan konvensional dapat melakukan kegiatan transaksi kredit sesuai aturan bank konvensional sekaligus dapat melakukan kegiatan pembiayaan sesuai aturan bank syariah. Hal ini dilarang oleh MUI-DSN semenjak memasuki abad 21, karena dapat terjadi ketidakjelasan dan berbaurnya kegiatan yang diharamkan Islam yaitu yang mengharamkan riba.

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta : Ekonisia 2003) 18

<sup>4</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*..... 22



Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Maka tanggal 20 Mei 2000 pendirian Undang-Undang Syariah bank Jawa Barat dan Banten. Pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan BJBSyariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Dan pada tanggal 6 Mei 2010 bank Jawa Barat dan Banten mulai beroperasi, dengan berdasarkan modal inti yang dimiliki BJB Syariah 2,3% dan bank BJB 97,70% dari modal disetor sebanyak Rp.609 miliar (Bank Umum Kelompok Usaha\_BUKU 1).

BJB Syariah sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di Indonesia. Perkembangan BJB Syariah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah asset yang dimiliki BJB Syariah sangat tinggi.

Salah satu Kantor Cabang Pembantu BJB Syariah yaitu di daerah Kuningan Jawa Barat. Pada BJB Syariah KCP Kuningan menawarkan berbagai macam produk, yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, produk jasa dan produk lainnya. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kuningan. Masyarakat Kuningan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Selain itu, letaknya strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang



semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Satu diantara produk bank yang diminati di Bank Jabar Banten Syariah KCP Kuningan yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*).

Dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa suatu saham perseroan dapat dijadikan jaminan dengan gadai atau jaminan fidusia. Namun demikian, Bank Indonesia hanya mengatur bahwa untuk suatu saham dapat dilakukan pengikatan berdasarkan gadai. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan, suatu saham tidak diikat secara jaminan fidusia, tetapi diikat dengan gadai.<sup>5</sup>

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah satu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tersebut diserahkan kepada orang atas berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang seorang yang berhutang tersebut.

Memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.<sup>6</sup>

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.<sup>7</sup>

Keberadaan gadai telah ada pada masa yang sangat lama dalam dunia Islam, dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

<sup>5</sup>Tri Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009)241

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*,141

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 141



ءَاتِم قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>8</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( Q.S.Al-Baqarah:283)<sup>9</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan<sup>10</sup>, hal lain yang berkaitan dengan gadai, bahwa menggadaikan sesuatu dalam bermuamalah diperbolehkan bagi orang yang tidak dalam perjalanan karena adanya para saksi dan penulis, hal ini sesuai dengan kisah Nabi SAW. Pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Tetapi ketika dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapat penulis Yang dapat menulis hutang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari sini juga dapat ditarik kesan, bahwa sejak diturunkannya ayat ini al-Qur'an telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*, hutang atau apapun yang dia terima. Karena jaminan dalam gadai didalam perjalanan berbentuk kepercayaan dan amanah timbal balik bagi keduanya, dimana yang punya barang jaminan berhak memperoleh barangnya kembali setelah memenuhi

<sup>8</sup> Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>9</sup> Al-Qur'anul Karim Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1- juz 30* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Depag, 2003) 60

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 610-611



kewajibannya kepada yang memberikan pinjaman atas barang jaminan tersebut secara utuh dan begitupun sebaliknya bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut berhak mendapatkan uangnya kembali, serta jika diantara keduanya melakukan kecurangan dengan sengaja atau tidak maka bagi keduanya berhak menepati kesepakatan yang sudah disepakati keduanya. Karena itu lanjutan ayat itu mengingatkan agar, *dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada AllahTuhan Pemelihara-nya.* Kepada para saksi, pada hakikatnya memikul amanah kesaksian, diingatkan, *janganlah kamu, wahai para saksi, menyembunyikan persaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya.* Penyebutan kata *hati*, mengukuhkan kalimat bahwa jika hati berdosa, maka seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi bersabda: sesungguhnya, di dalam diri manusia ada “segumpal darah”, apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu qalbu. Akhirnya Allah mengingatkan semua pihak, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَيْبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”<sup>11</sup>

Keterkaitan kegiatan gadai dalam penafsiran QS. Al-Baqarah :283 dan hadis diatas, bahwa dalam pelaksanaan gadai ada barang yang menjadi

<sup>11</sup>HR. Muttafaq’Alaih no. 935 bab jaminan hutang. Ahamad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, “ *Hadis-Hadis Muttafaq’Alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat*. Ed. 1 (Jakarta: Knencana, 2004) 122. Lihat juga Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*(Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) 372



jaminan atas pinjaman atau sesuatu yang diterima oleh pemilik barang itu sendiri baik berupa barang bergerak atau tidak, yang jelas barang tersebut merupakan suatu barang yang dibutuhkan dan bermanfaat serta memiliki nilai yang dapat digunakan bagi keduanya.

Sehingga menurut penulis, barang yang digadaikan dan barang atau sesuatu yang didapatkan atas barang gadai tersebut keduanya memiliki nilai manfaat bagi keduanya, seperti halnya hadis diatas bahwa Rasulullah telah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminannya. Makanan yang dibeli oleh Rasulullah memiliki nilai manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan, sedangkan baju besi yang di gadaikan oleh Rasulullah juga memiliki manfaat bagi yang menerima barang gadai tersebut untuk dikemudian hari dapat dimanfaatkan.

Kegiatan gadai pada penafsiran QS.Al-Baqarah:283 telah dibahas bahwa adanya suatu kegiatan gadai tidak terkecuali dapat dilaksanakan bagi siapa pun yang bertempat tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan selama keduanya memenuhi syarat sahnya dan rukun dalam gadai. Salah satu kegiatan gadai yang dilakukan di suatu tempat tinggal yaitu dapat dilakukan di lembaga atau tempat yang menawarkan kegiatan pembiayaan gadai, satu diantaranya yang berada di BJB Syariah KCP Kuningan.

Di BJB Syariah KCP Kuningan memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Pada pelaksanaan gadai emas di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan ini menggunakan prinsip *qard*, prinsip *rahndan* prinsip *ijarah*. Disamping itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai emas. Terutama terkait dalam pembiayaan gadai emas ini memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaannya.

Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>12</sup> Prosedur pembiayaan gadai emas

<sup>12</sup>Nadhifatul Kholifah, Topowijoyo dan Devi Farah Azizah. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah Dan PT. Bank BNI Syariah*



syariah ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan).

Terkait emas merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, dan peraturan tentang adanya manajemen risiko terhadap pembiayaan gadai emas, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu perusahaan.

Dan dalam situasi perkembangannya yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko.<sup>13</sup> Terutama perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang dapat meningkatkan risiko bagi perbankan Syariah.<sup>14</sup>

Karena risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*)<sup>15</sup>. Penyebaran hasil aktual ini, bisa berupa segala kemungkinan yang belum diketahui, bisa saja kemungkinan itu sesuatu yang diharapkan dan bisa saja kemungkinan itu sesuatu yang tidak diharapkan. Maka menurut penulis, risiko dalam gadai emas itu sendiri merupakan suatu keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian dalam pembiayaan gadai emas diantaranya bisa bersumber dari suatu kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja dari pihak bank atau nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dalam suatu kegiatan pembiayaan di perbankan Syariah. Dan risiko itu segala kemungkinan, bisa saja terjadi baik yang diharapkan sesuai tujuan atau tidak diharapkan pada setiap kegiatan, kemungkinan yang diharapkan

Kantor Cabang Malang), 3 April 2013. 3, <http://www.ejurnal.com/2014/05/analisis-sistem-dan-prosedur-gadai-emas.html>. Diakses 13 November 2015 lihat juga (Mulyadi, 2009: 5)

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Ariflandy Permata Veithzal. *COMMERCIAL BANK MANAGEMENT MANAJEMEN PERBANKAN dari teori ke praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 549

<sup>14</sup> Surat edaran perihal produk *qardh* beragun emas bagi bank Syariah dan unit usaha bank Syariah. No.14/7/DPbS. Jakarta, 29 Februari 2012

<sup>15</sup> Herman Darmawi. *Manajemen Risiko.....*20



ketika tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai, sedangkan kemungkinan yang tidak diharapkan yaitu kemungkinan yang tidak diharapkan dalam mencapai tujuan terjadi atau suatu kondisi menghadapi pada yang tidak diharapkan harus terjadi.

Sehingga dalam penelitian ini tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emasdi BJB Syariah KCP Kuningan**”.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian adalah semua pembahasan yang ada dalam penelitian ini termasuk pada manajemen perbankan dan lembaga lainnya, yang difokuskan pada manajemen risiko pembiayaan syariah dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Prosedur pembiayaan Gadai Emasdi BJB Syariah KCP Kuningan.
- 2) Risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.
- 3) Manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emasdi BJB Syariah KCP Kuningan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif secara empirik atau lapangan dan studi pustaka. Dengan demikian, instrumen penelitiannya dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Sudut pandang yang akan digunakan bersifat kualitatif dengan pola *descriptive-analitic*.

#### c. Jenis masalah

Jenis masalah disini adalah tentang Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emasdi BJB Syariah KCP Kuningan.



## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan tersebut ke dalam masalah yang berkaitan dengan prosedur gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan, risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas dan manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas maka perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan?
- b. Bagaimana risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan?
- c. Bagaimana manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.
- b. Mengetahui risiko-risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.
- c. Mengetahui manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.



- b. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan Gadai Emas.
- c. Perusahaan, dalam penelitian ini, maka akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk dapat melakukan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada dalam prosedur pembiayaan gadai emas.
- d. Masyarakat, didalam proses dan hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang gadai emas dalam bentuk produk Gadai Emas yang terdapat di lembaga perbankan syariah selain di pegadaian yang lebih dikenal masyarakat.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul, penulis telah melakukan serangkaian kajian tentang manajemen risiko dalam gadai emas syariah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang "Analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas" telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang lain, dengan demikian diharapkan tidak ada pengulangan kajian yang sama. Hasil penelusuran penulis, berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, mengenai tema gadai emas dalam perspektif yang lain memang sudah ada yang melakukan sebelumnya. Diantaranya dalam karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi yang digunakan dalam literatur review, yaitu sebagai berikut:

Binah, skripsi (2005). *Jaminan Gadai dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah (studi kasus Tentang Perjanjian Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Cirebon)*.<sup>16</sup> Pada pembahasan skripsi disini menyangkut bagian daripada prosedur yang ada dalam pembiayaan gadai syariah yaitu objek yang digadaikan oleh nasabah berupa barang atas pinjamannya yang ditinjau dari segi ekonomi Syari'ah diperbolehkan, dengan terpenuhinya

<sup>16</sup> Binah. *Jaminan Gadai Dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Tentang Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Cirebon)* (Cirebon: IAIN Cirebon, 2005).



syarat syahnya dengan ketentuan barang jaminan yang digadaikan statusnya hanya sebagai amanat.

Suebah, skripsi (2008). *Prosedur Aqad Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Klayan Cirebon)*.<sup>17</sup> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bagian dalam prosedur kegiatan pembiayaan gadai emas pada aqad gadai menurut beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, NU, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah wadah musyawarah para ulama, zua'ama, dan cendekiawan muslim, yang kehadirannya berfungsi untuk mengayomi dan menjaga umat,<sup>18</sup> yang ada di kota Cirebon menyatakan bahwa aqad gadai dalam tinjauan hukum Islam itu boleh, tetapi dalam prakteknya belum sesuai dengan hukum Islam ketika dalam prakteknya terdapat unsur bunga.

Usman Jatim, skripsi (2007). *Pemanfaatan Barang Gadai (Borg) Dalam Perspektif Fiqih Islam Kontemporer*.<sup>19</sup> Dalam hasil penelitiannya, beberapa pendapat yang berbeda terkait pemanfaatan barang gadai, ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya menurut para ahli fikih terdahulu sesuai *syari'*, kecuali memiliki persetujuan diantara keduabelah pihak dan ahli fikih kontemporer bersepakat tidak boleh diambil manfaatnya pada barang gadai kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Terakait dengan pemanfaatan barang gadai dalam perspektif fikih kontemporer memiliki keterkaitan dengan gadai emas yang merupakan bagian dari prosedur didalamnya.

Nadhifatul Kholifah, Topowijoyo dan Devi Farah Azizah, jurnal (2013). Tentang kajian *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT.Bank Mega Syariah Dan Pt.Bank Bni Syariah Kantor*

<sup>17</sup>Suebah. *Prosedur Aqad Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Klayan Iebon)*. (Cirebon: IAIN Cirebon, 2008)

<sup>18</sup> MUI, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah*, ( Jakarta: Nasdanasah, 10 September 2013 )15

<sup>19</sup>Usman Jatim. *Pemanfaatan Barang Gadai (Borg) Dalam Perspektif Fiqih Islam Kontemporer*. (Cirebon: IAIN Cirebon, 2007) lihat juga skripsi Komarudin, *Pemanfaatan Jaminan dalam Kontrak Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam (studi kasus Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Cirebon)*. (Cirebon: IAIN Cirebon, 2007)



*Cabang Malang*).<sup>20</sup> Memaparkan atas dasar diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengakibatkan perbankan syariah harus menyesuaikan sistem dan prosedur layanan produk gadai emas. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan. Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang.

Ahmad Maulidizen, jurnal (2015). Tentang *Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa Dsn No.25 Dan 26/Dsn\_Mui/Iii/2002*.<sup>21</sup> Mengungkapkan bahwa gadai adalah penyerahan *marhun* (barang jaminan) dari *rahin* (nasabah) yang menggunakan pembiayaan gadai kepada pihak bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Pada penelitian ini bahwa implementasi pembiayaan gadai emas pada Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru telah sesuai apa yang diatur fatwa DSN No.25 dan 26 tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas, meliputi adanya rukun dan syarat sah yang dilaksanakan, biaya yang ditentukan untuk penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya, kewajiban bank untuk mengingatkan nasabah pada ketentuan yang sudah jatuh sudah dilaksanakan.

Anita Ristqi P, skripsi (2011). *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, program sarjana strata 1 UIN

<sup>20</sup>Nadhifatul Kholifah, Topowijoyo dan Devi Farah Azizah. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah Dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)*, 3 April 2013, <http://www.ejurnal.com/2014/05/analisis-sistem-dan-prosedur-gadai-emas.html>. Diakses 13 November 2015

<sup>21</sup>Ahmad Maulidizen, "Jurnal Gadai Emas Syariah Pada Bri Syariah Cabang Pekanbaru", 31 Agustus 2015. file: [///mnt/sdcard/Download/jurnal\\_gadai\\_emas\\_syariah.html-1](http://mnt/sdcard/Download/jurnal_gadai_emas_syariah.html-1), webarchivexml. Diakses 10 November 2015



Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>22</sup> Menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek risiko yang ada pada produk gadai syariah, yaitu: risiko yang terjadi pada saat penaksiran emas, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, bencana alam. Kemungkinan yang tidak diharapkan bisa saja terjadi pada setiap kegiatan prosedur pembiayaan gadai emas, sehingga langkah untuk meminimalisir risiko gadai emas dengan cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan risiko internal.

Zeni Ervina, Rachmi Sulistyarini dan Yenni Eta Widyanti, jurnal (2014). *Penerapan Peraturan Bank Indonesia No,13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah Pada Produk Gadai Emas* (studi kasus di BNI Syariah cabang Malang).<sup>23</sup> Mengungkapkan bahwa gadai emas merupakan salah satu cara setiap orang untuk melakukan investasi. Meski memberikan pendapatan yang tinggi, pembiayaan gadai emas secara potensial memiliki financial risk yang tinggi sebagai interaksi antara risiko pasar dan risiko kredit. Dari hasil penelitian dengan metode wawancara dan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif didapatkan bahwa penerapan manajemen risiko di BNI Syariah menggunakan 5 tahapan, yaitu identifikasi risiko dan menetapkan batas toleransi, memantau dan melaporkan risiko, mengendalikan risiko, serta mengawasi audit, menyelesaikan dan menyelaraskan. Dari kelima tahapan tersebut, BNI Syariah mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya tersebut sehingga dalam suatu keadaan disebut macet. Untuk menghadapi hambatan tersebut, BNI Syariah dapat melakukan lelang ketika gadai emas nasabah telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah. Penerapan manajemen risiko di BNI Syariah telah berjalan efektif karena pegawai bank selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pelayanannya.

<sup>22</sup>Anita Ristqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, ANITA\_RISTOL\_P-FSH-1.pdf. diakses 10 November 2015

<sup>23</sup>Zeni Ervina, Rachmi Sulistyarini dan Yenni Eta Widyanti” *Penerapan Peraturan Bank Indonesia No,13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas* “(studi kasus di BNI Syariah cabang Malang), pada tanggal 4 September 2014 file: ///mnt/sdcard/ Download/ index-10.webarchivexml. Diakses 10 November 2015



Hasil penelitian terdahulu, bahwa landasan hukum yang mengatur tentang pembiayaan gadai emas dan adanya manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas yang memiliki potensi risiko yang dihadapi baik berasal dari internal (bank) dan eksternal (nasabah atau pihak yang berkaitan) telah ada sesuai ketentuan Bank Indonesia dan fatwa DSN\_MUI. Hal itu memang sebelumnya setiap lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank telah memiliki antisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diharapkan bisa saja terjadi. Manajemen risiko merupakan tindakan yang menghadirkan adanya mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada, yang tetap dilaksanakan sampai dengan keberlanjutannya kegiatan tersebut. Kegiatan analisis terhadap prosedur pembiayaan gadai emas memang belum dilaksanakan penelitian sebelumnya, tetapi penelitian yang sebelumnya yang penulis cantumkan didalam penelitian ini memberikan gambaran penelitian yang ada kaitannya dengan yang penulis teliti lebih dalam menganykut manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas. Karena menurut penulis, risiko disetiap prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan gadai emas memiliki risiko yang bisa saja terjadi, sehingga penulis membahas penelitian lebih dalam lagi dengan mitigasi yang dilakukan dalam setiap prosedur pembiayaan emas gadai syariah.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>24</sup> Secara teoritis penelitian perlu dijelaskan dan dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berfikir.<sup>25</sup>

Dalam setiap perubahan waktu yang meliputi perubahan kondisi kapanpun dan dimanapun, selalu dihadapkan pada suatu masalah atau suatu kemungkinan yang tidak pasti, baik yang dialami oleh perorangan

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 60.

<sup>25</sup>Mar'atus Sholehah. "*Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Study Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)*" (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015) 13



ataupun kelompok. Sebagaimana istilah yang ada bahwa “tidak ada masalah dalam kehidupan atau tidak ada kehidupan tanpa masalah”, hal ini berarti jikapun menghindari dari suatu masalah tetap akan menghadapi suatu risiko baru yaitu masalah baru dan seterusnya tanpa ada penyelesaiannya jika tidak dihadapi atau dikelola. Risiko biasa dikaitkan dengan adanya suatu masalah, dan masalah merupakan sesuatu yang tidak diharapkan dalam menggapai suatu tujuan. Untuk lebih jelasnya konsep risiko akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Terkait risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Setiap kegiatan mengandung risiko atau lebih umum lagi segalanya dalam hidup ini penuh dengan risiko. Apapun yang akan terjadi tidak ada yang tau pasti. Walaupun demikian, ketidakpastian itu dapat diminimalisir atau dapat diantisipasi segala kemungkinan itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Sehingga kegiatan untuk mengantisipasi segala ketidakpastian itu harus dimanajemen dengan segala mungkin, supaya segala efektivitas kegiatan tidak terganggu perlu adanya manajemen risiko itu sendiri.

Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu.<sup>26</sup>

Sebagaimana manajemen risiko yang dibutuhkan dalam suatu pembiayaan merupakan suatu kegiatan mengelola atau meminimalisir risiko yang ada didalamnya, satu diantaranya dengan adanya agunan kredit atau agunan pembiayaan itu sendiri.

Salah satu agunan kredit adalah gadai. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdara. Pengertian gadai adalah suatu

<sup>26</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 2



hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya (pihak ketiga pemilik benda), dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>27</sup>

Pembiayaan yang dapat dilakukan atas penilaian suatu objek agunan, atau sebagaimana adanya agunan atas dasar penilaian dapat dilakukannya suatu pembiayaan yaitu pembiayaan gadai emas. Gadai emas syariah merupakan pembiayaan gadai emas sesuai ketentuan syariah. Pada pembiayaan gadai emas meliputi segala prosedur yang dilewati dalam kegiatan yang berhubungan dengan gadai emas, seperti pengajuan nasabah dalam pembiayaan gadai emas atau keberadaan identitas orang yang hendak mengajukan pembiayaan gadai emas dengan membawa agunan emas yang akan digadaikan, spesifikasi barang gadai, taksiran nilai emas, penghitungan besaran rupiah yang didapatkan dari taksiran nilai emas sesuai ketentuan BI dan bank atau lembaga keuangan non bank yang berlaku, status emas gadai, pemeliharaan emas, pelelangan emas, beban biaya administrasi pembiayaan gadai emas, dan lainnya.

Gadai emas berarti emas sebagai objek yang digadaikan. Gadai emas biasanya dilakukan nasabah untuk kepentingan memenuhi keinginannya yang akan dicapai. Emas merupakan barang berharga yang memiliki nilai jual sampai kapanpun, bisa dijadikan sebagai barang investasi yang biasanya menjadi maksud dilaksanakannya gadai emas supaya kepemilikan emas tidak berpindah tangan selama nasabah yang mengajukan pembiayaan emas memenuhi kewajibannya kepada pihak yang memberikan fasilitas akan adanya gadai emas.

Analisis manajemen risiko dalam prosedur gadai emas, berarti segala kegiatan yang dilakukan dalam manajemen segala risiko atau

<sup>27</sup>Tri Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*.....238



ketidakpastian yang bisa saja terjadi dalam prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas. Sehingga dapat dilakukan mitigasi atau evaluasi dalam meminimalisir risiko yang ada, untuk dapat lebih baik lagi ketika mampu memahami lebih dalam kegiatan analisis manajemen risiko dalam prosedur gadai emas.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipilih menggunakan metode kualitatif, dimana metode yang memaparkan penelitian dengan berdasarkan data-data yang akurat tersusun secara sistematis. Metode penelitian itu sendiri merupakan bagian dari proses yang dihadapi dari sebuah penelitian. Langkah-langkah dalam metode penelitian akan membentuk ciri khas dalam keilmiahan dari sebuah hasil penelitian. Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*),<sup>28</sup> yakni penelitian yang mencari data yang akurat dan mengelola data-data kepustakaan yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban analisis dari masalah utama yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Deskriptif itu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya.<sup>29</sup> Analisis deskriptif yakni suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks dengan pendekatan historis.<sup>30</sup> Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini berupa penelitian studi pustaka, yaitu mengkaji sumber referensi dari buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang mengkaji tentang analisis manajemen risiko di dalam prosedur pembiayaan gadai emas.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun dan mengumpulkan data-data penelitian, akan dilakukan penelusuran kepustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposa* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999)

<sup>29</sup> Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media, t.t) 88

<sup>30</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarshito, 1994) 134



### a. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber materi yang dipakai dalam penelitian. Terkait data merupakan kumpulan beberapa materi yang tersaji secara kasar/ mentah sehingga akan diolah secara matang untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Istilah data merujuk pada material kasar yang terkumpul peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer atau sumber utama yang dipakai, dan sumber data sekunder yaitu sumber yang menjadi pelengkap dalam data penelitian yang digunakan.

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur tentang manajemen risiko pembiayaan dan gadai, yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah manajemen risiko terhadap prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi.

Wawancara meliputi kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara terstruktur dengan pihak bank yang terkait yaitu dengan pegawai yang menjabat sebagai manajer operasional dan administrasi bagian penilaian jaminan sekaligus sebagai layanan analisis emas yang bertempat di Bank BJB Syariah KCP Kuningan, untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan penelitan penulis.

Observasi meliputi kegiatan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung untuk dapat menganalisis keberadaan tempat yang bersangkutan sebagai data yang akurat untuk penelitian.

<sup>31</sup>Emzir, *Analisis Data*(Jakarta: Rajawali Pers,2012)64-65



## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat melengkapi data-data primer di atas. Diantaranya literatur tersebut adalah tulisan-tulisan yang memiliki pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas yang lebih spesifik menyangkut pembahasan risiko yang ada dalam prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Data sekunder ini diharapkan dapat membantu memperkuat argumen penyusunan skripsi.

## b. Metode Pengumpulan Data

Menurut Patton,<sup>32</sup> pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada tiga jenis, yaitu:

### 1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan narasumber yang bersangkutan, yang disertai dengan pertanyaan yang terstruktur mengenai pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang, untuk dapat diimplementasikan dalam sebuah laporan penelitian.

### 2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi objek tempat dalam penelitian, untuk dapat langsung berinteraksi dengan segala yang berkaitan dalam lingkungan setempat yang akan menjadi data dalam catatan lapangan.

Deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang diamati.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Emzir, *Analisis Data*,.....65-66

<sup>33</sup>Emzir, *Analisis Data*,.....65



### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan kegiatan dalam menghimpun data-data dengan berbagai bentuk secara fisik maupun secara non fisik atau secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Dokumentasi ialah pendokumenan; pengabdian suatu peristiwa penting (dengan film, gambar, tulisan, prasasti dan sebagainya); pengarsipan (film, gambar, prasasti dsb) sebagai dokumen (bukti tertulis; surat-surat penting; keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti, piagam).<sup>34</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data.<sup>35</sup> Menurut Miles dan Hubberman (1994) analisis data merupakan langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah ditranskripkan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan.<sup>36</sup>

Dalam pengolahan dan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut.<sup>37</sup>
- b. Metode Analisis, yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian

<sup>34</sup>Burhan MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media,t.t)101

<sup>35</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 141

<sup>36</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*.....141-142

<sup>37</sup>Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*(Yogyakarta: Kanisius, 1994)70



diklasifikasikan dengan permasalahan untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, obyektif, kritis dan analitis tentang tawaran metodologinya dalam upaya menganalisis manajemen risiko yang ada di dalam kegiatan prosedur pembiayaan gadai emas.

### 3. Validitas Data

Didalam penelitian kualitatif, validitas data atau pemeriksaan keabsahan data yang didapatkan dari berbagai kegiatan dan berbagai sumber bukan dalam bentuk angka, memerlukan adanya sesuatu yang merujuk pada kualitas data.

Kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.<sup>39</sup>

Dari beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data dalam penelitian kualitatif, yang biasa digunakan adalah teknik Triangulasi (*triangulation*). *Triangulation*<sup>40</sup> adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda, jenis data (misalnya, catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif.

Menurut Denzin (1978), ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu:<sup>41</sup>

- a. Triangulasi dengan penggunaan sumber. Pada proses penguatan bukti dengan menggunakan sumber, sebagaimana sumber atau objek dari perolehan data yang digunakan dijadikan pertimbangan

<sup>38</sup>Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Suyono Sumargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) 18

<sup>39</sup>Emzir, *Analisis Data*, ..... 78


<sup>40</sup>Emzir, *Analisis Data*, .. 82

<sup>41</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*.... 73-



dalam mengambil data yang akurat dengan cara membandingkan data yang ada.

- b. Triangulasi dengan metode. Proses pengecekan derajat kepercayaan pada hasil penelitian dan beberapa sumber data yang ada.
- c. Triangulasi dengan peneliti. Pengamatan pada hasil penelitian atau data yang ada dengan membandingkan pada hasil penelitian lain yang berkaitan untuk menguji keakuratan suatu hasil yang didapatkan.



Gambar 1.1

### Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data<sup>42</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup secara sistematis, meliputi antara satu bab dengan bab lain yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dilakukan secara sistematis berurutan dan terarah, maka

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 242. Lihat juga skripsi Mar’atus Sholehah, “*Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Study Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)*”. (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015)19



penulisan ini dibagi dalam susunan yang berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”.

Bab II Gadai, Gadai Emas, Prosedur Pembiayaan Gadai Emas, Risiko-Risiko dalam Prosedur Gadai Emas, Manajemen Risiko, dan Analisis. Bab ini berisi landasan teori mengenai pokok pembahasan tentang analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Yakni mengenai landasan teori tentang Gadai, Gadai Emas, Prosedur Pembiayaan Gadai Emas, Risiko-Risiko dalam Prosedur Gadai Emas, Manajemen Risiko, dan Analisis.

Bab III Gambaran Objek Penelitian. Bab ini berisi tentang sasaran dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, serta berbagai profil yang ada di BJB Syariah KCP Kuningan.

Bab IV Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Bab ini berisi hasil penelitian melalui pembahasan, meliputi deskripsi analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terkait Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.

Bab V Kesimpulan. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1- juz 30*. Jakarta: Yayasan Penerjemah Depag.
- Agustini, Erlina dan Darul Ulum. 25 Januari 2010. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. 25 Januari. File://mnt/sdcard/Download/manajemen-risiko-perbankan-syariah.webarchivexml.
- Akramunnas, *Analisis Permasalahan*, <http://eroscool.blogspot.co.id/2011/10/cara-membuat-analisis-pembahasan.html>.
- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafiika Persada.
- Alhusaini, Al-Imam Taqiyuddin Abubakar. 2011. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. t.t. *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut:Darul-Qalam.
- Al-Juhaili, Wahbah. 1989. *AlFiqh Al Islami wa'Adillatun*, juz IV. Damasyik, Dar Al-Fikr.
- Al-Mundziri. 2003. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*, juz II
- At-Ta'rif karya aj-Jarjafiy
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Bakker, Anton dan Haris, Ahmad Zubair. 1994. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Binah. 2005. *Jaminan Gadai Dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus Tentang Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Cirebon*".Cirebon: IAIN Cirebon.

Burhan, dan Hasbi Lawrens.t.t.*KamusIlmiahPopuler* .Jombang: Lintas Media.

Dian RP. t.t. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba* (Studi Kasus PT Bank x), skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Djojosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip- Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen/arsif KCP BJB Syariah Kuningan

Darmawi, Herman. 2006, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Djunaedi, Endang. 2013. *Manajemen Bisnis Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

Emerald Alamsyah,Ichsan. 2016.*BRI Syariah bentuk MOU dengan Parmusi*. Jakarta: Republika.

Emerald Alamsyah,Ichsan.2016. *Bank Syariah Mampu Jaga NPF*. Jakarta: Republika.

Emzir, 2012, *Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ervina, Zeni, Rachmi Sulistyarini dan Yenni Eta Widyanti.” *Penerapan Peraturan Bank Indonesia No,13/23/Pbi/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas* “(studi kasus di BNI Syariah cabang Malang),file:///mnt/sdcard/Download/index-10.webarchivexml.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hadi,Saiful.2013.*AnalisisPraktekBagiHasilantaraJuragandanNelayanPerspektifHukumBisnis Islam ( studikasmusasyarakatnelayan PPI KarongsongIndramayu )*  
Cirebon: IAIN Cirebon.

Herujito,Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.

Hidayat,Wawan K. 2014.*Pengenalan Organisasi BJBS* (Bandung: Materi Rundown Acara Pengenalan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah)

[Http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111029024947AAZIPpD](http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111029024947AAZIPpD).

[Http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm](http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm).

[Http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah](http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah).

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kartiwa, Budi. 2014. *Pengenalan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah, BATCH III*. Bandung: BJBS,1 Januari.

Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Katsoff O, Lois. 1992. *PengantarFilsafat*, terj.Suyono Sumargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khan, TariqullahdanHabib Ahmad.  
2008.*ManajemenRisikoLemagaKeuanganSyariah*Jakarta: BumiAksar.

Kholifah, Nadhifatul. Topowijoyo dan Devi Farah Azizah. 2013. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (StudiPada PT. Bank Mega Syariah Dan PT.*



Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang), 3 April 2013. <http://www.e-jurnal.com/2014/05/analisis-sistem-dan-prosedur-gadai-emas.html>.

- Komarudin. 2007. *Pemanfaatan Jaminan Dalam Kontrak Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sliyeg Kec. Sliyeg Kab. Cirebon)*. Cirebon: IAIN Cirebon.
- Maimunah. 2008. *Analisa Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto)*. Cirebon: IAIN Cirebon.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maulidizen, Ahmad. "Jurnal Gadai Emas Syariah Pada Bri Syariah Cabang Pekanbaru", file:///mnt/sdcard/Download/jurnal\_gadai\_emas\_syariah.html-1, webarchivexml.
- Burhan. Dan Hasbi Lawrens. t.t. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media.
- Mudjab Mahali, Ahamad dan Ahmad Rodli Hasbullah,. 2004. "*Hadis-Hadis Mutaffaq'Alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat*". Ed. 1. Cet. 1. No. 935 Jakarta: Knencana.
- MUI. 2013. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah*. Jakarta: Nasdasanah.
- Munawar, Fansuri. "Ekonomi Syariah, Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan di Era Global". *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.10 No.2\_2012*
- Prawirosentono, Suyadi. 2007. *Manajemen operasi analisis dan studi kasus* ( Jakarta: Bumi Aksara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pribawa, Teguh dan Ponco Wahyu. 2014. *Pengenalan Produk dana dan Jasa BJBS* (Bandung: Materi Rundown Acara Pengenalan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah)

Qudamah, Ibn. *Mugni AlMuhtaj*, juz II.

Rahman, Afzalur . 1996. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakal.

Rahmad, Basuki. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Rianto Rustam, Bambang. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ristqi P, Anita. *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, ANITA\_RISTOL\_P-FSH-1.pdf.

Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Indroes. 2007. *BANK AND FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rivai, Veithzal. Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Ariflandy Permata Veithzal. 2012. *COMMERCIAL BANK MANAGEMENT MANAJEMEN PERBANKAN dari teori ke praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rohaida, Siti. 2013. *Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Kelancaran Pengembalian pembiayaan terhadap Kualitas Aktiva Produktif*. Cirebon: IAIN Cirebon.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi.

Sagita, Yulian. 2011. *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon*. Cirebon: IAIN Cirebon.



- Saksomo, Wurianto. *Teori Penelitian Analisis Isi*, 17 April 2013.  
<http://wuriantos.blogspot.co.id/2013/04/teori-penelitian-analisis-isi.html>.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*, Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [kbbi.web.id/analisis](http://kbbi.web.id/analisis).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholehah, Mar'atus. 2015. "Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Study Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)". Cirebon: IAIN Cirebon
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suebah. 2008. *Prosedur Aqad Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Klayan Jebon)*. Cirebon: IAIN Cirebon.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarshito.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ulfah, Maria. 2003. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Benda bukan Hak Milik yang Dijadikan Agunan dalam Gadai (studi kasus di Perum Pegadaian Cabang Gebang Cirebon)* Cirebon: STAIN CIREBON.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*, -Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: SinarGrafika.

Widiyono, Try. 2009. *Agunan kredit dalam Financial Engineerig I*. Bogor: Ghalia Indonesia.

[Www.bjbsyriah.co.id/ilustrasi-pembiayaan-kepemilikan-emas](http://www.bjbsyriah.co.id/ilustrasi-pembiayaan-kepemilikan-emas)

Zainuddin dan Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia.